

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KAB. PINRANG TAHUN 2019.

NOMOR : 57/PL.01.9-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2019

Hal : 11 hal

- ABSTRAK** :
- Melaksanakan Ketentuan Pasal 48 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan KPU Kab. Pinrang Nomor : 54/PL.01.8.-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2019.
  - Dalam Keputusan ini Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Pinrang Tahun 2019 dan Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Pinrang Tahun 2019.

**CATATAN** : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan 20 Juli 2019.